



Stigma Kekerasan dan Pudarnya Institusi Pernikahan: Analisis Kualitatif Pandangan Karyawan PT. SiCepat Ekspres Indonesia

Astri Indah Pangesti^{1*}, Grace Prima Apriani Sihombing², Mira Oktaviana Whisnu Wardhani³

¹⁻³ Universitas Terbuka, Indonesia

Email: 043628243@ecampus.ut.ac.id^{1*}, grace.prima@ecampus.ut.ac.id²

*Penulis korespondensi: 043628243@ecampus.ut.ac.id

Abstract. Marriage has an important role in shaping the family structure in society. However, in recent years, the marriage rate in Indonesia has experienced a significant decline, reaching 7.51% in 2023. This decline is caused by various factors, one of which is the increase in cases of Domestic Violence (KDRT), which gives a negative image to the institution of marriage. This article aims to examine the stigma of violence and the fading of the institution of marriage. This research aims to analyze the views of employees of PT. Sicepat Express Indonesia from 2018 to 2023. This study uses a qualitative descriptive method to understand employees' views on this issue. Based on data, in 2023 there will be 289,111 cases of violence against women and 351,828 divorces, of which domestic violence is the main factor. The results show that many individuals feel worried and reluctant to get married due to the growing negative stigma. These findings reveal that domestic violence not only has a direct impact on victims, but also affects the way people, especially the younger generation, view marriage as an institution that ideally brings happiness.

Keywords: Domestic Violence; Employees; Marriages; Stigma of Violence; Victims.

Abstrak. Pernikahan memiliki peran penting dalam membentuk struktur keluarga dalam masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, mencapai 7,51% pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang memberikan citra negatif terhadap institusi pernikahan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji stigma kekerasan dan pudarnya institusi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan karyawan PT. Sicepat Ekspres Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami pandangan karyawan terhadap isu ini. Berdasarkan data, pada tahun 2023 terdapat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 351.828 perceraian, di mana KDRT menjadi faktor utama. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak individu merasa khawatir dan enggan menikah karena stigma negatif yang berkembang. Temuan ini mengungkap bahwa KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi cara pandang masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pernikahan sebagai sebuah institusi yang idealnya membawa kebahagiaan.

Kata kunci: Karyawan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Korban; Pernikahan; Stigma Kekerasan.

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan pranata sosial yang berperan penting dalam membentuk struktur keluarga dalam masyarakat. Setiap individu yang telah menikah tentu berharap agar rumah tangga yang sudah dijalani berlangsung harmonis dan bahagia (Afdhal, 2021). Namun, dalam beberapa tahun terakhir angka pernikahan mengalami penurunan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yakni sebesar 7,51 persen tahun 2023. Selanjutnya CATAHU 2023 melaporkan 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan KDRT menduduki urutan teratas (1.400 kasus), korban utamanya perempuan dan anak. Selain itu, perceraian mencapai 351.828 kasus akibat perselisihan dan

104.488 akibat faktor ekonomi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, emosional, bahkan seksual (Baharudin et al, 2024). Pelaku KDRT memiliki kekuasaan yang tinggi dalam status sosial. Sehingga banyak korban KDRT yang lebih memilih untuk diam agar pernikahan mereka terlihat baik-baik saja. Masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap hal yang tabu dan aib bagi keluarga (Sriwidodo, 2021). Individu yang sudah menjadi korban KDRT umumnya akan memiliki tingkat *insecure* yang tinggi yang menyebabkan korban tidak akan melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib (Ningtias, 2022). Umumnya pasangan yang sudah berumah tangga khususnya istri yang sering menjadi korban *violence* cenderung diam dan mencoba bertahan (Ciciek, 1999). *Violence* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang memiliki power terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah dengan memanfaatkan kekuatan fisik maupun non-fisiknya dengan tujuan menimbulkan rasa sakit pada orang yang lebih lemah dan menggunakan kekerasan terhadap mereka (Mufidah, 2004).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat secara luas, khususnya generasi muda, terhadap institusi pernikahan (Harawati, 2020). Pengalaman negatif yang terjadi di lingkungan sekitar, baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung, membentuk persepsi bahwa pernikahan identik dengan ketidakbahagiaan dan risiko konflik domestik. Persepsi tersebut mendorong individu untuk menunda bahkan menghindari pernikahan sebagai bentuk mekanisme defensif terhadap potensi kekerasan dan ketidakamanan dalam rumah tangga (Straus, 2008; Bauman, 2003). Kondisi ini tercermin dari data Statistik Indonesia yang menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan, dengan total pernikahan pada tahun 2023 hanya mencapai 1,58 juta pernikahan, turun sebesar 7,51% dibandingkan tahun 2022, serta menjadi angka terendah dalam sepuluh tahun terakhir, berbeda dengan tahun 2013 yang mencatat 2,21 juta pernikahan (Badan Pusat Statistik, 2023). Selain faktor KDRT, perubahan nilai sosial juga menyebabkan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi lebih selektif dalam memandang pernikahan, yang kerap dipersepsikan sebagai institusi yang membatasi kebebasan individu dan pilihan hidup, sehingga semakin menggeser posisi pernikahan dari tujuan utama menuju pilihan yang dipertimbangkan secara rasional dan kritis (Cherlin, 2020).

Fenomena ini sangat relevan dikaji pada kelompok usia produktif di sektor industri jasa seperti PT. Sicepat Ekspres Indonesia. Sebagai perusahaan dengan mayoritas pekerja generasi milenial dan Gen-Z, karyawan di sini merepresentasikan masyarakat urban yang memiliki kemandirian ekonomi sekaligus terpapar dinamika sosial yang tinggi. Pemilihan subjek ini didasarkan pada asumsi bahwa kemandirian finansial dan tekanan kerja di industri logistik berpengaruh pada cara mereka memandang urgensi pernikahan. Di tengah bayang-bayang KDRT yang kian marak, kelompok pekerja ini cenderung lebih selektif dan kritis, sehingga persepsi mereka dapat memberikan gambaran nyata mengapa institusi pernikahan mulai memudar bagi generasi pekerja modern. Dari situasi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Stigma Kekerasan Dan Pudarnya Institusi Pernikahan: Analisis Kualitatif Pandangan Karyawan Pt. Sicepat Ekspres Indonesia (2018–2023)”. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dinamika persepsi perempuan pekerja dalam menghadapi bayang-bayang kekerasan domestik di tengah tuntutan kehidupan modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci antara sepasang manusia yang dimana hubungan tersebut bertujuan untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat dengan perjalanan yang penuh makna yang melibatkan cinta, kepercayaan, dan pengertian (Goede, 2007). Pernikahan juga membentuk hubungan emosional yang lebih dalam antara pasangan, di mana mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain (Gottman, 2015). Pernikahan bukan sekedar ikatan antara laki-laki dan perempuan tapi pernikahan melibatkan banyak aspek. Pernikahan juga membawa tanggung jawab yang besar pasangan harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul, termasuk perbedaan pendapat, tekanan dari luar, dan dinamika kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang terbuka dan jujur menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan dan menjaga keharmonisan dalam hubungan (Stanley et al, 2002). Komitmen yang kuat akan membuat pasangan dapat tumbuh bersama dan mengatasi rintangan yang ada di depan mereka. Pernikahan bukan hanya sebuah perjanjian antara dua orang, tetapi juga mengaitkan dua keluarga yang berbeda. Adat dan budaya yang dibawa oleh masing-masing keluarga memiliki ciri khas dalam pernikahan, memberikan warna dan makna tersendiri (Koentjaraningrat, 2009). Dukungan dari keluarga dan orang terdekat pasangan menjadi sumber kekuatan dalam pernikahan untuk menghadapi tantangan dan kebahagiaan dalam pernikahan.

Dalam pernikahan salah satu aspek yang paling penting adalah *Intelligent Emotional* (Mayer et al, 2004). *Intelligent Emotional* adalah kemampuan individu untuk bisa memahami dan mengelola emosi diri sendiri ataupun orang lain. Dalam pernikahan memiliki kecerdasan emosional adalah hal dasar yang harus dimiliki pada setiap pasangan karena dengan memiliki hal tersebut bisa menjadikan pernikahan menjadi sebuah wadah untuk saling memahami satu sama lain. Namun, beberapa tahun terakhir pernikahan bukan lagi sesuatu hal yang di idam-idamkan oleh masyarakat. Banyak berita yang memilukan yang muncul di media sosial atau pun di media nasional terkait dengan pernikahan yang paling menjadi topik utama adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah kebahagiaan sekarang menjadi sebuah hal yang menakutkan timbulnya rasa was-was, khawatir di benakan masyarakat yang belum atau berencana untuk mengikat janji suci pernikahan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah yang memilukan karena terjadi kepada orang-orang yang umumnya saling mencintai satu sama lain tindakan seperti ini merupakan hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya (Humairah, 2025). Konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga yang 4 menyebabkan ketakutan yang berlebihan, stress, rasa malu, trauma psikologis. Trauma psikologis yang akan berdampak besar pada kehidupan korban karena untuk proses penyembuhan yang cukup memakan waktu yang panjang. (Keeling, 2008). *Domestik violence* secara keseluruhan mengikat terkait dengan aksi kekerasan fisik dan mental dimana timbulnya berbagai macam permasalahan dari serangan fisik, pelecehan seksual, psikologi hingga menimbulkan ancaman terhadap individu tersebut. *Domestic violence* biasanya sudah terjadi bertahun-tahun sehingga sebelum korban mengambil keputusan untuk memberanikan diri untuk berkata jujur terhadap yang telah terjadi. Ada beberapa sifat terkait dengan *domestic violence* yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, ancaman kekerasan, kekerasan mental dan konsekuensi emosional. *Domestik violence* terjadi karena berbagai macam alasan kekerasan antar generasi, status sosial ekonomi yang rendah, tekanan sosial dan struktural, kosep diri yang rendah dan masalah kepribadian (Lockton, 1997).

3. METODE PENELITIAN

Adapun riset ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana metode tersebut dilakukan secara mendalam karena memahami bagaimana individu dan sekelompok komunitas menerima isu tertentu. Metode ini dipilih untuk dapat menjelaskan fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih

memperhatikan mengenai kepribadian, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011). Selain itu, metode ini tidak memberikan perlakuan perubahan pada variabel - variabel yang diteliti, melainkan menjelaskan suatu situasi yang apa adanya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini diharapkan dapat menggambarkan persepsi karyawan PT. Sicepat Ekspres Indonesia yang terdiri dari perempuan-perempuan dengan beragam latar belakang ekonomi dan pendidikan yang beragam sebagai langkah awal bagi riset-riset berikutnya yang terkait dengan isu-isu KDRT.

Data yang dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung agar lebih jelas sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi ataupun kesalahan dalam penyampaian jawaban. Dalam pelaksanaan wawancara tersebut, karyawan-karyawan dapat bercerita secara panjang dan lebar tanpa ada rasa canggung dan malu sehingga para karyawan merasa nyaman. Mereka dapat mengeluarkan isi hati mereka, keluh kesah yang selama ini mereka rasakan. Data yang dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara beberapa karyawan sebagai perwakilan dari PT. Sicepat Ekspres Indonesia. Selama wawancara penulis meninjau responden terkait permasalahan tersebut, dimana responden terlihat kecewa atas isu yang terjadi akhir-akhir ini.

Tabel 1. Informan pada PT. Sicepat Ekspres Indonesia.

Kode Informan	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan	Keterangan
A	Manager Finance	S2	Belum Menikah
B	Assistant Manager Finance	S1	Belum Menikah
C	Senior Staf Finance	S1	Belum Menikah
D	Senior Staf Finance	S1	Belum Menikah
E	Staf Finance	SMK	Belum Menikah
F	Staf Finance	SMK	Belum Menikah

Sumber: Data Peneliti

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sesuatu tindakan yang berdampak besar bagi korban baik secara psikis maupun psikologis. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang akan berdampak serius karena berkaitan dengan isu kesehatan mental. Korban KDRT sering mengalami trauma yang sangat dalam dan menimbulkan masalah dalam kesehatan mental korban seperti depresi, gangguan kecemasan dan lain-lain. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam keluarga akan berdampak juga pada anak-anak karena mereka menyaksikan keluarganya bertikai satu sama lain bahkan menyebabkan kekerasan fisik. Dengan kejadian seperti ini perlu dilakukan tindakan yang lebih mendalam bagi korban atau pelaku kekerasan. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas lebih lanjut berdasarkan hasil dari

wawancara pada karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia terkait dengan penurunan angka pernikahan yang berkembang pesat di masyarakat.

Tingginya angka penurunan pernikahan yang terjadi di beberapa tahun terakhir menyebabkan terjadinya perubahan norma-norma sosial yang terjadi di masyarakat (Febriyanti,2023). Misalnya banyak masyarakat memutuskan untuk menunda pernikahan bahkan ada yang memutuskan untuk tidak menikah. Beberapa dampak yang dirasakan oleh para karyawan PT. Sicepat Ekspres Indonesia dari berbagai status sosial ataupun pendidikan setelah penulis melakukan wawancara adalah terciptanya sikap mawas diri untuk menikah, kecemasan dan ketakutan yang terjadi jika sudah berumah tangga.

Informan A adalah manager *Finance* dan berlatar belakang pendidikan S2. Informan berpendapat bahwa fenomena KDRT dan turunnya angka pernikahan adalah tanggung jawab setiap laki-laki ataupun perempuan. Pernikahan adalah menggabungkan dua pribadi yang berbeda dan memiliki tujuan yang sama sehingga melahirkan sebuah pernikahan dengan menerima semua kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) korbannya bukan hanya perempuan saja bisa saja terjadi kepada laki-laki, namun secara umum korbannya perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa terjadi salah satu faktornya kesalahan antara kedua belah pihak timbulnya emosi yang tidak terkontrol oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sulit mengontrol emosinya jadi perpaduan itu tidak menemukan kata sepakat sehingga seolah-olah laki-laki memuaskan emosinya dengan memukul atau melakukan KDRT dan perempuan memicu emosi laki-laki sehingga menyebabkan tidak terkontrolnya emosi yang melebihi batas garis kesabaran dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Terkait dengan sanksi hukum yang ada saat ini terkhususnya untuk korban belum adanya hukum yang menaungi terkait hal tersebut. Hukum bagi pelaku mengenai tingkatan KDRT saat ini masih belum ada, kekerasan yang terjadi masih berada di dalam satu pasal tidak ada pengkategorian dari yang kekerasan rendah ke tinggi. Alasan perlu dibuat kategori agar setiap pelaku yang melakukan kekerasan tersebut di berikan hukuman sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan. Menurut informan fenomena yang terjadi terkait KDRT baik di lingkungan keluarga atau sekitar menjadi salah satu faktor tersebut terjadinya angka penurunan pernikahan. Pandangan yang di terima bagi seseorang yang belum menikah mengenai fenomena kekerasan dalam pernikahan akan menjadi bayanganbayangan menakutkan karena pernikahan mengikat untuk seumur hidup. Banyak gambaran dari lingkungan sekitar mengenai KDRT di mulai dari selisih pendapat hingga kekekrasan fisik, ketika sudah masuk ke dalam hubungan pernikahan pilihan hanya dua yaitu, bertahan dengan kekerasan yang terjadi atau memilih

untuk berpisah. Hal tersebut menyebabkan generasi sekarang lebih memilih untuk menunda pernikahan di dukung dengan era digitalisasi yang semakin berkembang.

Era digital yang semakin berkembang, berita semakin mudah untuk di akses memberikan dampak positif bagi banyak korban KDRT. Para korban berani untuk berbicara ke khalayak umum. Informan menambahkan perlu adanya edukasi pranikah, diberikan bimbingan mengenai pernikahan karena setiap hubungan pasti memiliki konflik, diajarkan cara menyelesaikan konflik dengan tepat dan benar. Edukasi tentang pernikahan ini yang tidak di dapatkan dari orang tua ataupun guru salah satunya cara dapat dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang melayani mengenai pernikahan.

Hasil wawancara penulis dengan informan B berpendapat bahwa fenomena KDRT disebabkan karena tidak ada kesenjangan sosial antara perempuan dan laki-laki, perempuan bisa mengeluarkan pendapat sendiri ataupun berkerja. Informan B yang merupakan *Assistant Manager Finance* dan berlatar belakang pendidikan S1, mengungkapkan bahwa pernikahan adalah dua orang manusia perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat, karakter yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama. Umumnya pernikahan dikatakan sebagai ibadah seumur hidup jadi oleh sebab itu pernikahan harus di persiapkan secara matang sebelum memasuki bahlaga rumah tangga, baik secara financial ataupun mental.

Menurut informan B, pernikahan itu adalah hal yang rumit karena harus memahami satu sama lain baik buruknya pasangan. Intinya pernikahan adalah dua orang yang saling mau belajar untuk menuju ridha dari yang maha kuasa. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah hal yang sangat merugikan bagi korban kekerasan baik secara mental atau fisik. Sebelum menjalani sebuah pernikahan pastikan sudah mampu lahir dan batin berkomitmen untuk saling mengasihi dan memahami satu sama lain. Saat ini sanksi hukum terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berlaku di negara kita hanya bisa dijalani bagi korban yang sudah melaporkan tindakan kekerasan tersebut namun sebagian korban tidak berani menyuarakan kejadian yang terjadi karena beberapa faktor yaitu tekanan dari orang sekitar atau ketakutan untuk melaporkan pelaku kekerasan. Responden berharap pemerintah menyediakan wadah khusus bagi korban yang mengalami kekerasan sehingga tidak ada intervensi dari pihak lain. Informan B berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan faktor terjadinya penurunan angka pernikahan. Kejadian kekerasan ini biasanya terjadi dari ruang lingkup yang sangat dekat contohnya, terjadi di dalam keluarga ataupun teman-teman terdekat sehingga menimbulkan sikap pertahanan diri untuk lebih waspada mengambil keputusan untuk menjalani pernikahan. Pernikahan itu dasarnya adalah niat untuk mencari ridha yang maha kuasa,

analoginya adalah seperti segitiga dimana hubungan dengan Tuhan selaras dengan nilai-nilai yang dijalani maka hubungan dengan sepasang suami istri akan baik. Pondasi paling utama adalah iman kita kepada Tuhan, ketika iman yang di jalanin sudah sesuai dengan garis yang sudah seharusnya maka percayalah apapun hal yang terjadi tidak akan membuat kecewa.

Selanjutnya informan C berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak dasar berpendapat dan hak atas tubuh, contohnya adalah hak kebebasan dalam memenuhi batin diri sendiri. Pernikahan adalah masa depan untuk diri sendiri tanpa ada paksaan yang diberikan oleh keluarga atau orang terdekat, sehingga pernikahan bisa dilakukan ketika di dalam diri kita sudah terpenuhi dan bukan sesuatu hal yang harus di lakukan saat ini juga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai sebuah kesalahan yang fatal karena setiap permasalahan seharusnya bisa di komunikasikan dengan kepala dingin. Sanksi hukum mengenai KDRT saat ini yang di terima oleh pelaku adalah mayoritas sanksi sosial dengan cara memviralkan kejadian kekerasan dan sanksi hukum yang dilaporkan kepada pihak berwenang umumnya terjadi ketika kekerasan telah mencapai tingkat yang paling parah. Hukum mengenai kekerasan saat ini masih belum tegas kepada pelaku dan jangan menormalisasikan sebuah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Di era digitalisasi yang saat ini sangat berkembang pesat fenomena yang terjadi menjadi unsur penurunan angka pernikahan karena tingginya kasus KDRT yang terjadi banyak sekali berita di media sosial tentang kasus-kasus yang bahkan bisa mengancam nyawa korban. Banyak pertimbangan bagi generasi sekarang untuk melakukan pernikahan karena lebih mawas diri agar tidak salah memiliki pasangan hidup. Saat ini sedang maraknya pernyataan *independent woman* yang membuat generasi sekarang lebih memilih untuk bersikap santai mengambil keputusan melanjutkan ke hubungan yang lebih serius atau menikah dari pada harus merasakan pahitnya kehidupan berumah tangga yang diselimuti rasa ketakutan jika mengalami tindakan kekerasan.

Hasil wawancara dengan informan D juga memberikan pandangan yang sama. Informan D yang merupakan *Senior Staf Finance* dan berlatar belakang pendidikan S1, berpendapat bahwa fenomena KDRT dan turunnya angka pernikahan adalah setiap perempuan berhak melakukan pekerjaan, sehat jasmani rohani dan bisa menjalani kehidupan secara publik dan memiliki kesetaraan. Pernikahan adalah ikatan yang kuat dalam hubungan dan sesuatu hal yang sangat sakral. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat ini yang terjadi sangat memilukan mayoritas korbannya adalah perempuan dan kejadian seperti ini sangat disayangkan apalagi pelakunya adalah orang terdekat atau

suaminya sendiri. Banyaknya berita yang bermunculan di media sosial seperti Tiktok, X, Instagram dan Facebook terkait fenomena tersebut. Saat ini, hukuman yang ada masih belum cukup tegas, terutama ketika berkaitan dengan tindakan penyiksaan terhadap korban. Diharapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga bagi calon-calon yang berpotensi melakukan tindakan serupa. Fenomena yang terjadi saat ini merupakan salah satu faktor utama mengapa angka pernikahan setiap tahunnya mengalami penurunan.

Saat ini perempuan lebih banyak memiliki kriteria dan lebih selektif untuk memilih pasangan karena memilih pasangan yang tidak bisa mengatur tingkat emosionalnya akan berdampak besar bagi kehidupan berumah tangga. Fenomena tersebut membuat generasi sekarang lebih takut menghadapi sebuah pernikahan. Ada istilah *“Sebelum mengobati lebih baik mencegah”* maksudnya bagi perempuan yang saat ini belum memiliki sebuah hubungan kejenjang yang lebih serius, baiknya memperhatikan setiap sikap, tingkah laku dan cara mengelolah emosi pasangannya kelak. Hal itu disampaikan melalui kutipan wawancara berikut :

“...Bagi saya, pernikahan adalah sebuah hubungan yang memiliki tingkat pengertian yang sangat tinggi jadi pastikan setiap pasangan bisa memahami satu sama lain. Saya sangat berharap agar pelaku kekerasan menerima hukuman yang sesuai, karena tindakan tersebut tidak hanya merusak mental korban, tetapi juga mental anak-anak korban...”

Informan E dan F sama-sama berasal dari generasi yang sama, yaitu generasi Z atau Gen Z. Pandangan Informan E dan F memiliki kesamaan bahwa setiap perempuan berhak atas dirinya sendiri maupun bagi yang sudah menikah. Perempuan memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan tanpa adanya larangan atau batasan. Bagi generasi Gen Z, menikah bukanlah suatu keharusan, usia tidak lagi menjadi patokan untuk menikah, terutama dengan banyaknya berita negatif mengenai pernikahan saat ini. Menikah di usia yang lebih tua bukanlah masalah, asalkan mereka memilih pasangan hidup dengan bijak. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali dipicu oleh perselisihan pendapat yang berujung pada tindakan kekerasan, yang seharusnya tidak terjadi. Hukuman untuk pelaku kekerasan saat ini masih belum cukup tegas, ditambah lagi dengan sikap korban yang cenderung memilih untuk tetap diam ketika kekerasan itu terjadi. Sikap pasif korban membuat pelaku kekerasan semakin sering melakukan tindakan tersebut. Namun, sanksi sosial yang didapatkan akan berpengaruh juga bagi pelaku karena pelaku akan di kucilkan dilingkungan sekitar. Fenomena yang terjadi membuat masyarakat yang belum menikah untuk berfikir beribu-ribu kali dan dipenuhi dengan rasa ketakutan yang

akan terjadi saat menikah kelak. Menikah bukanlah menjadi tolak ukur sebuah kebahagiaan jadi lebih baik menunda pernikahan dari pada salah memilih pasangan. Memilih pasangan bukanlah sekedar mengenal tapi harus mempelajari dan memahami, karena menikah bukan sekedar tentang hari ini tapi tentang hari sekarang, esok dan seterusnya. Menikahlah di saat jiwa dan raga sudah siap. Perempuan berhak atas hidupnya, harus dihargai, dihormati, diberikan kasih sayang, perlindungan dari segala tindakan kekerasan, dan kebebasan dalam berkarya. Pernikahan merupakan sebuah komitmen antara dua individu yang dibangun berlandaskan agama, cinta dan tanggung jawab.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dapat menimbulkan masalah kepercayaan bagi masyarakat yang belum menikah. Seharusnya, pernikahan menjadi tempat yang paling aman dan saling mendukung. Namun, jika kekerasan terjadi dalam suatu pernikahan, hal itu dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kebahagiaan yang seharusnya ada dalam pernikahan. Hukuman yang diterapkan di negara kita sudah menunjukkan kemajuan, terutama dengan semakin cepatnya penanganan kasus kekerasan oleh pihak berwajib. Selain itu, dengan banyaknya berita KDRT yang viral di media sosial, kasus-kasus tersebut akan segera diproses. Namun, kurangnya kesadaran dari korban kekerasan disebabkan oleh ketakutan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu. Salah satu hal yang harus ditanamkan sejak awal adalah kesadaran diri sendiri dan sikap mawas diri ketika ada tanda-tanda kecil terjadinya kekerasan segeralah melaporkan kepada pihak berwajib. Bagi generasi Gen-Z, pernikahan bukan dianggap sebagai pencapaian yang signifikan, melainkan lebih kepada karir. Tidak semua pernikahan berakhir dengan kebahagiaan, sehingga lebih baik fokus pada penataan masa depan yang lebih cemerlang (Adhani, 2024). Memilih pasangan hidup adalah hal yang sulit, jadi lebih baik mengikuti alurnya dan tidak terburu-buru untuk menikah. Penting untuk meningkatkan edukasi mengenai pernikahan, termasuk cara mengatasi masalah yang mungkin timbul, serta memperluas layanan psikolog. Selain itu, perlu mempermudah proses pelaporan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber diatas, ditemukan bahwa faktor utama penyebab terjadinya KDRT adalah kurangnya kontrol emosi, komunikasi yang buruk, serta tekanan dalam hubungan. Selain itu, banyak korban yang enggan melaporkan kasus kekerasan karena ketakutan akan intervensi sosial atau stigma negatif. Generasi muda, khususnya Gen Z, menunjukkan kecenderungan untuk menunda pernikahan karena berbagai alasan, termasuk ketakutan terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga. Informasi yang mudah diakses melalui media sosial sering memperkuat persepsi negatif terhadap

pernikahan, sehingga mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih pasangan hidup.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penurunan Angka Pernikahan merupakan isu yang semakin relevan dalam masyarakat modern. Dari wawancara dengan berbagai narasumber, ditemukan bahwa faktor utama penyebab terjadinya KDRT adalah kurangnya kontrol emosi, komunikasi yang buruk, serta tekanan dalam hubungan. Selain itu, banyak korban yang enggan melaporkan kasus kekerasan karena ketakutan akan intervensi sosial atau stigma negatif. Generasi muda, khususnya Gen Z, menunjukkan kecenderungan untuk menunda pernikahan karena berbagai alasan, termasuk ketakutan terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga. Informasi yang mudah diakses melalui media sosial sering memperkuat persepsi negatif terhadap pernikahan, sehingga mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih pasangan hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan enam karyawan berpendapat yang sama jika fenomena KDRT ini menyebabkan penurunan angka pernikahan. Pernikahan bagi responden merupakan suatu ibadah yang panjang, menyatukan dua orang manusia untuk memiliki satu tujuan. Ada beberapa hal yang menjadi fokus utama responden yaitu terkait dengan kesetaraan gender mengenai keseimbangan dalam bersosialisasi dan mendapatkan hak-hak yang sudah seharusnya dimiliki.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi pranikah untuk membekali calon pasangan dengan keterampilan komunikasi yang baik dan cara mengatasi konflik secara sehat. Program edukasi ini dapat mencakup konseling pranikah, pelatihan pengelolaan emosi, serta pemahaman mendalam tentang tanggung jawab dalam pernikahan. Selain itu, layanan konseling pernikahan perlu lebih diakses oleh masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi kasus KDRT. Hukuman bagi pelaku KDRT juga perlu dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan tindakan, sehingga menciptakan efek jera yang lebih efektif. Upaya untuk mempermudah proses pelaporan bagi korban, seperti penyediaan wadah khusus yang aman dan bebas dari intervensi, harus menjadi prioritas. Terakhir, masyarakat perlu didorong untuk menjalin komunikasi yang sehat dalam hubungan dan lebih sadar akan pentingnya membangun hubungan yang saling mendukung dan tidak mendominasi.

DAFTAR REFERENSI

- Adhani, A. A. (2024). Perspektif Generasi Z di platform X terhadap pernikahan.
- Afdal, M. K. (2021). Kekerasan dalam rumah tangga: Kajian teoritis dan praktik pelayanan bimbingan konseling. Eureka Media Aksara.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023. BPS.
- Baharudin, B., Hesti, Y., & Yusuf, F. (2024). Legal protection for victims of domestic violence (Study Decision Number 81/Pid.Sus/2023/PN Liw). *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 3(2), 1587–1594. <https://doi.org/10.57235/jetish.v3i2.3461>
- Bauman, Z. (2003). *Liquid love: On the frailty of human bonds*. Polity Press.
- Beeghley, L. (2023). *Homicide: A sociological explanation*. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Cherlin, A. J. (2020). *Public and private families* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Ciciek, F. (1999). *Ikhtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga: Belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*. The Asia Foundation.
- Goode, W. J. (2007). *Sosiologi keluarga*. Bumi Aksara.
- Gottman, J. M. (2015). *The seven principles for making marriage work*. Harmony Books.
- Humairah, A. E. (2025). Wawasan Al-Qur'an tentang kekerasan dalam rumah tangga. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(4), 85–97. <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol4.Iss4.2170>
- Keeling, J., & Mason, T. (2008). *Domestic violence*. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Lockton, D. (1997). *Domestic violence*. Cavendish Publishing Limited. <https://doi.org/10.4324/9781843141877>
- Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. *Psychological Inquiry*, 15(3), 197–215. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1503_02
- Mufidah. (2004). *Paradigma gender*. Bayumedia Publishing.
- Ningtias, I. S. (2022). Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan. *Jurnal Registratie*, 4(2). <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>
- Sofia Hardani, W. N. (2010). *Perempuan dalam lingkaran KDRT*. Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Hasyim.

- Stanley, S. M., Markman, H. J., & Whitton, S. W. (2002). Communication, conflict, and commitment in marriage. *Journal of Family Psychology*, 16(4), 659–671. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2002.00659.x>
- Straus, M. A. (2008). Dominance and symmetry in partner violence. *Journal of Marriage and Family*, 70(5), 1037–1054.
- Suharni, S. M. (2023). Buku ajar sosiologi gender. UWKS Press.
- Sukmadinata, N. S. (2011). Metode penelitian pendidikan. Remaja Rosdakarya.
- Tumewu, R. N. T., & Tumiwa, D. T. (2021). Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Manado tahun 2018–2019.
- Tuti Harawati, M. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga. UIN Mataram Press.
- Wulan Febriyanti, A. R. (2023). Dampak KDRT terhadap penurunan angka pernikahan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3053>